PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF *S E R T A* FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Marvels P. Situmorang
Direktur Pengembangan Pitalebar

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

OUTLINE PRESENTASI

A DASAR HUKUM

B PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

C FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

A. DASAR HUKUM

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

Pasal 34 A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.

(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **dapat** berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberian fasilitasi dan/atau kemudahan serta penyediaan fasilitas bersama infrastruktur pasif diatur lebih lanjut dalam PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

B. PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

Jenis infrastruktur pasif:
(Pasal 22 ayat (2) PP 46/2021)

- Gorong-gorong (*duct*)
- Menara
- Tiang
- Lubang Kabel (*manhole)*
- Infrastruktur Pasif lainnya

Penyedia infrastruktur pasif :
(Pasal 22 ayat (3) PP 46/2021)

- Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- BUMN dan/atau BUMD
- BUMS
- Badan Hukum lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Pasif :
Pasal 34B ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUCK

Kerja Sama secara adil, wajar, non-diskriminasi	Kewajiban Membuka Akses	Penggunaan Infrastruktur Pasif Bersama
(Pasal 25 ayat (2) PP 46/2021)	(Pasal 25 ayat (1) PP 46/2021)	(Pasal 25 PP 46/2021)

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

Tarif Infrastruktur Pasif
(Pasal 22 ayat (5) PP 46)

1. Ditetapkan penyedia infrastruktur pasif
2. Harga wajar berbasis biaya

MEMPERTIMBANGKAN

- Kondisi Pasar
- Efisiensi Nasional
- Dampak Positif Keekonomian
- Kepentingan Masyarakat

Tarif Batas Atas Infrastruktur Pasif
(Pasal 22 ayat (6) PP 46/2021)

Ditetapkan oleh Menteri Kominfo

Apabila tarif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan :

a. Harga wajar berbasis biaya
b. Mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi nasional, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BERSIH JERNIH CANGGIH

Kerjasama Penyelenggara Jaringan dan Penyedia Infrastruktur Pasif

Penyelenggara Jaringan

Kerjasama

Adil, Wajar, dan Non Diskriminatif

1	**Membuka Akses**
2	**Kesinambungan Kualitas Layanan**
3	**Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif**
4	**Harga wajar dan berbasis biaya**

Penyedia Infrastruktur Pasif

1	Pemerintah Pusat dan / atau Pemda
2	BUMN / BUMD
3	BUMS
4	Badan Hukum atau pihak lain yang di tetapkan oleh Menkominfo

Menetapkan Tarif Harga Pemanfaatan

Dengan Mempertimbangkan	
1	Efisiensi Nasional
2	Kondisi Pasar
3	Dampak Positif Keekonomian
4	Kepentingan Masyarakat

Menkominfo DAPAT menetapkan :

Tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajar

BERSIH JERNIH CANGGIH

C. FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas
(Pasal 21 ayat (1) PP 46/2021)

- Tanah
- Bangunan
- Infrastruktur Pasif

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi atau kemudahan
(Pasal 21 ayat (4) PP 46/2021)

- Pemberian hak perlintasan (*right of way*)
- Akses terhadap gedung dan kawasan
- Pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha
- tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- Standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.

Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan, Pemerintah Daerah dan Instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri Kominfo

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

MEKANISME PENYEDIAAN FASILITAS DAN PEMBERIAN FASILITASI DAN/ATAU KEMUDAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

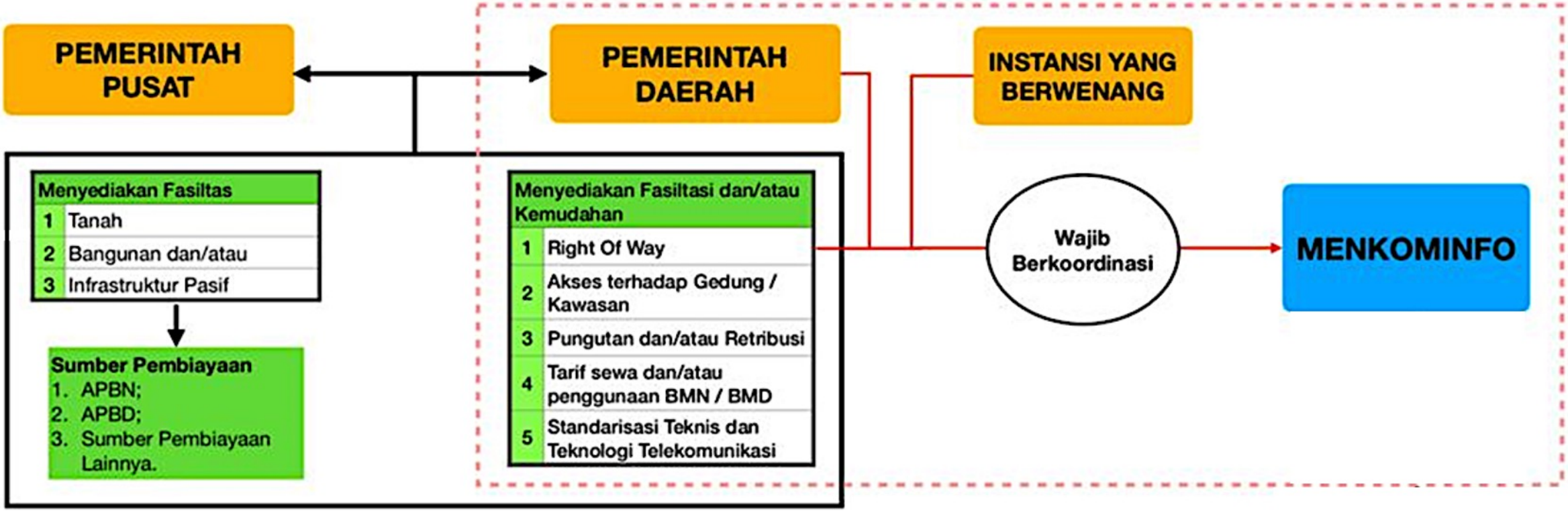

BERSIH JERNIH CANGGIH

TERIMA KASIH

BERSIH
JERNIH
CANGGIH